



**PUTUSAN**

**Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Kln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara para pihak :

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ROY AL MINFA, S.H., M.H., C.Me, GUSRIANTO, S.H.I, M.H., C.Me, ROY SYAHPUTRA, S.H., M.H., C.Me, WEINI WAHYUNI, S.H.,M.H., ANIEF PROBOWATI, S.H., C.Me, semuanya Advokat/Konsultan Hukum & Mediator pada Kantor Hukum RAM & Partners beralamat di Jalan Rejowinangun 420E, Kotagede, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2024, sebagai **Tergugat**;

**PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 4 Januari 2024 di bawah register perkara Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Katolik di hadapan pemuka Agama yang bernama di Gereja Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah;

*Hal. 1 dari 18 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat melalui pemuka Agama Katolik tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, oleh karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami isteri;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah;
4. Bahwa sebelum dan setelah pernikahan, Tergugat bekerja di kapal pesiar di wilayah Amerika dan Eropa, dengan durasi kerja/berlayar selama 8 (delapan) hingga 9 (sembilan) bulan dan mendapat libur/pulang ke Indonesia selama 6 (enam) hingga 8 (delapan) minggu.
5. Bahwa mulanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak yang bernama **Anak**, yang selama ini dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak akhir tahun 2020, ketentraman antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah semakin berkurangnya frekuensi komunikasi dari Tergugat selama bekerja di kapal, dan memuncak sehingga Tergugat melakukan *silent treatment* atau penolakan untuk berkomunikasi secara verbal maupun fisik dengan Penggugat menjelang dan saat kepulangannya ke Indonesia pada April 2021.  
Bahkan, Tergugat selama melakukan *silent treatment* pada Penggugat, juga jarang berinteraksi dengan anak dan asyik sendiri bermain *handphone*.
7. Bahwa Penggugat dibesarkan dalam keluarga yang mengimani ajaran Agama Katolik yang tidak mengenal perceraian, sehingga atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, dan telah melakukan 2 (dua) kali mediasi bersama keluarga pada Mei 2021, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena sikap Tergugat yang diam saja, tidak mau menjelaskan dan mengurai inti permasalahan;

Hal. 2 dari 18 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Kl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat meninggalkan rumah pada Mei 2021, dan sempat rujuk pada akhir November 2021 ketika Tergugat mendapatkan pekerjaan di kafe milik saudara perempuan Tergugat di Jakarta. Agar tidak terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran seperti yang lalu, Penggugat berinisiatif untuk ikut pindah ke Jakarta menyusul Tergugat, namun ditolak oleh Tergugat, justru menyuruh Penggugat untuk tinggal di rumah kakak Tergugat di Banguntapan, Bantul.
9. Bahwa pada akhirnya, Tergugat kembali mengurangi frekuensi komunikasi, yang puncaknya pada bulan Mei 2022, Tergugat meminta maaf namun untuk hal yang Penggugat tidak tahu yang sedang terjadi sebenarnya hingga saat ini, dan Tergugat hanya mengakui kesalahan namun tidak mau menjelaskan, lalu akhirnya Tergugat memutuskan hubungan pada Juni 2022, dan pada Agustus 2022, Tergugat kembali lagi bekerja di kapal pesiar.
10. Bahwa Tergugat sudah pernah melayangkan gugatan cerai dengan perkara perdata Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Kln.;
11. Bahwa pada September 2023 Tergugat mempublikasikan di media sosial telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih berusia 3 (tiga) tahun dan selama ini tinggal bersama Penggugat. Dikarenakan anak tersebut membutuhkan perhatian, bimbingan, kasih sayang, pendidikan yang baik dari seorang ibu dan untuk kepentingan anak itu sendiri serta rasa kasih sayang Penggugat, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
13. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;  
*"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*  
Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dengan Tergugat terlihat telah mengandung cacat

Hal. 3 dari 18 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

14. Bahwa selain dari pada itu, didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pada pokoknya menyebutkan bahwa :

*“Perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*

15. Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan tersebut diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;

16. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*;

Berdasarkan dalil – dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Klaten** segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sepenuhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang Bernama **Anak** berada pada pihak Penggugat, dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk diberikan kesempatan memberikan kasih sayang, melihat, menjenguk dengan persetujuan dan sepengetahuan Penggugat demi kepentingan anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan

*Hal. 4 dari 18 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Kl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

## **SUBSIDAIR**

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir datang sendiri menghadap dalam persidangan sedangkan Tergugat telah datang menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian bagi para pihak melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hakim Eulis Nur Komariah, S.H., M.H., sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Laporan Mediator tanggal 18 Januari 2024, upaya perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh para pihak tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karenanya Penggugat membacakan gugatan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dalam persidangan menyampaikan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban dan Tergugat sudah menerima serta menyetujui gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawab-jinawab dalam perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan sesuai dengan asli dan bermerai cukup antara lain sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, diberi tanda P-4;

Hal. 5 dari 18 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selain telah mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji, pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi 1 :

Bahwa Saksi sebagai orang tua Penggugat;

Bahwa Saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Klaten;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki satu orang anak bernama Anak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka;

Bahwa Tergugat kerjanya berlayar di Kapal ;

Bahwa Tergugat pulang dari berlayar kadang 8 (delapan) atau 9 (sembilan) bulan sekali pulanginya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak punya rumah sendiri;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat sudah punya Wanita lain, Saksi tahu dari Penggugat;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya kalau Tergugat pulang tidurnya tidak satu kamar dengan Penggugat, setelah Saksi melihat Tergugat pura-pura masuk kamar;

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rujuk, kemudian Penggugat menyusul suaminya di Jakarta, tetapi suaminya tidak berkenan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu pisah rumah sampai sekarang;

Bahwa sudah sering Tergugat selalu minta maaf kepada keluarga pihak Penggugat dan mediasinya selalu gagal tidak ada hasilnya;

Bahwa Saksi sebagai orang tua kandung Penggugat tidak menginginkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bercerai, tetapi semua Saksi serahkan kepada yang bersangkutan, karena sudah berulang kali didamaikan antar keluarga tidak ada hasilnya;

Hal. 6 dari 18 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Kl



2.Saksi 2 :

Bahwa Saksi sebagai adik kandung Penggugat;

Bahwa Saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua

Penggugat di Kabupaten Klaten;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki satu orang anak bernama

Anak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka;

Bahwa Tergugat kerjanya berlayar di Kapal Pesiar;

Bahwa Tergugat pulang dari berlayar kadang 8 (delapan) atau 9 (sembilan)

bulan sekali pulanginya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak punya rumah sendiri;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat sudah

punya Wanita lain, Saksi tahu dari Penggugat;

Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar,

masalahnya kalau Tergugat pulang tidak pernah perhatian kepada istri

dan anaknya, tergugat selalu keluar rumah main dengan teman-teman;

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menyusul suaminya di Jakarta,

tetapi suaminya tidak berkenan;

Bahwa sudah sering Tergugat selalu minta maaf kepada keluarga pihak

Penggugat dan mediasinya selalu gagal tidak ada hasilnya;

Bahwa Saksi sebagai adik kandung Penggugat tidak menginginkan rumah

tangga Penggugat dan Tergugat bercerai, tetapi semua Saksi serahkan

kepada yang bersangkutan, karena sudah berulang kali didamaikan antar

keluarga tidak ada hasilnya;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan

yang pada pokoknya menyampaikan permohonan agar Majelis Hakim

mengabulkan gugatan Penggugat demikian pula dengan Tergugat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa Tergugat sudah menerima dan menyetujui gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu diajukan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas:

Menimbang bahwa pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Klaten agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut. Tergugat tidak menyampaikan jawabannya dan menerangkan bahwa pada pokoknya Tergugat menyetujui isi dari gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa namun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum atau sebaliknya;

Menimbang bahwa Pasal 163 HIR menyatakan: "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang bahwa dalam hal ini Penggugat yang mengajukan gugatan, oleh karena itu menurut Pasal 163 HIR tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat tertanda bukti P-1 sampai dengan P-4 serta bukti berupa saksi yakni Saksi 1 dan Saksi 2 ;

Menimbang bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah:

*Hal. 8 dari 18 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Kl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat?

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum, yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang bahwa Selanjutnya ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sesuai bukti surat tertanda P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan serta berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik dihadapan Pemuka Agama ROMO di Gereja;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran serta berdasarkan bukti surat tertanda P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat menjelaskan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara normatif, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah karena telah dilangsungkan menurut agama dan keyakinan Penggugat dan Tergugat yakni secara agama Katholik dan telah tercatat dalam Register Akta Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten;

*Hal. 9 dari 18 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Kln*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua yaitu tentang apakah terdapat alasan yang sah bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

----- Menimbang bahwa Saksi 1 menerangkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan Tergugat, sementara jika Tergugat pulang ke rumah Tergugat tidur di luar kamar terpisah dari Penggugat dan Saksi 2 juga menerangkan selain Tergugat ketika Tergugat pulang bekerja Tergugat justru sering menghabiskan waktunya dengan teman-teman sehingga

Hal. 10 dari 18 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Kl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat meskipun pertengkaran tersebut tidak selalu diwujudkan dengan perselisihan secara verbal namun dari interaksi antara Penggugat dan Tergugat dapat dinilai bahwa hubungan keduanya telah pecah. Oleh karena ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah kurang lebih selama 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut sementara dalam persidangan Tergugat sama sekali tidak menyampaikan bantahan atas gugatan Penggugat namun justru menyetujui gugatan Penggugat maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat sama sekali tidak ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa selain itu Mahkamah Agung memberikan pedoman mengenai suatu perkawinan yang tidak dapat dipertahankan lagi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Dalam SEMA *aquo* dinyatakan gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta dapat menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indicator:

Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;

Sudah tidak ada komunikasi;

Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri;

Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;

Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, permainan judi atau hal lainnya;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang senyatanya sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas apabila dikaitkan dengan tujuan perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan tidak mungkin akan tercapai, karena dalam kehidupan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan lagi;

Hal. 11 dari 18 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya, selanjutnya dari alasan dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula petitum-petitum gugatan Penggugat, yaitu dengan mempertimbangkannya melalui pembuktian yang cukup menurut hukum;

Menimbang bahwa dari keadaan-keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak dapat dipersatukan sehingga untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan kembali dalam kehidupan rumah tangga yang utuh dan kekal;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang bahwa hal tersebut di atas juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1999 yang mengandung kaedah, cekcok, hidup terpisah tidak dalam satu rumah dan tempat tidur bersama tanpa seizin pihak lainnya, dan salah satu pihak tidak berniat lagi meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, sehingga dengan adanya gugatan perkara *aquo* maka dengan alasan yang sedemikian sudah tidak ada lagi harapan untuk merukunkan kedua belah pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan

*Hal. 12 dari 18 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

-----Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan : Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum kedua dari gugatan Penggugat agar menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katholik di Gereja berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dinyatakan dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga berkaitan dengan hak asuh anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2 Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang lahir pada tanggal 7 Januari 2020, oleh karenanya anak tersebut masih dalam kategori anak atau anak yang belum dewasa;

Menimbang bahwa dalam perkara perceraian sedapat mungkin dihindari adanya akibat negatif perceraian terhadap anak yang lahir dari perkawinan. Demikian pula dalam penentuan status hak asuh anak, bukan kepentingan para pihak yang diutamakan tetapi justru hak-hak dan kepentingan anak yang tetap harus dilindungi dari pengaruh buruk perceraian;

Menimbang bahwa menyangkut hak asuh dan pemeliharaan anak, yang menjadi patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi

Hal. 13 dari 18 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak cakap untuk melaksanakan kewajibannya;

Menimbang bahwa apabila anak belum dewasa, maka potensi hak asuh anak jauh lebih besar jatuh kepada ibu dari anak tersebut;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Putusan MA Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 merupakan salah satu dasar hukum memutus hak asuh anak jatuh kepada ibu dari anak, yaitu “ Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu.”

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta bahwa sejak lahir anak dari perkawinan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, dan selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan bahwa Penggugat tidak cakap melaksanakan kewajibannya;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat diberi hak asuh anak, Mejlis dengan memperhatikan kepentingan anak perlu mewajibkan kepada Penggugat untuk tetap memberi kesempatan kepada Tergugat mencurahkan kasih sayang dengan bertemu anaknya dengan sepengetahuan dan persetujuan Penggugat;

Menimbang bahwa Pasal 41 huruf b [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) menyebutkan “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”

Menimbang bahwa Pasal 14 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](#) menyebutkan “Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan

*Hal. 14 dari 18 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Kln*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Memperoleh Hak Anak lainnya.”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat petitum ketiga dari gugatan Penggugat dinyatakan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut:

(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa meskipun tidak dimohonkan dalam petitum gugatan, namun oleh karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Undang-undang Administrasi Kependudukan yakni Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan adanya ketentuan tentang pencatatan peristiwa perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

*Hal. 15 dari 18 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Kl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akte perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka terhadap petitum ke-4 dari gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katholik di Gereja berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak, Perempuan, lahir di Klaten, , berada pada pihak Penggugat, dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk diberikan kesempatan memberikan kasih sayang, melihat, menjenguk dengan persetujuan dan sepengetahuan Penggugat demi kepentingan anak tersebut;

Hal. 16 dari 18 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dalam domisili Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan akta perceraiannya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan dan menerbitkan akta perceraian untuk Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 174,000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, oleh kami Suharyanti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andri Wahyudi, S.H., dan Kurnia Sari Alkas, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dihadiri oleh Tri Wiyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

**Andri Wahyudi, S.H.**

TTD

**Suharyanti, S.H.**

TTD

**Kurnia Sari Alkas, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari 18 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

Tri Wiyana, S.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	: Rp. 30.000,00;
2. PNBP Relas .....	: Rp. 20.000,00;
3. Biaya Proses .....	: Rp. 75.000,00;
4. Biaya Panggilan.....	: Rp. 29.000,00;
5. Materai Putusan.....	: Rp. 10.000,00;
6. Redaksi Putusan .....	: Rp. 10.000,00; +
	<hr/>
	Rp 174.000,00; (seratus

Jumlah : tujuh puluh empat ribu  
Rupiah)